



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan tidak dapat mendukung pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa terjadinya pencemaran air, tanah, udara sebagai akibat dari pembuangan limbah suatu usaha dan/atau kegiatan termasuk limbah berbahaya dan beracun dan perusakan lingkungan hidup akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah, sehingga diperlukan pengendaliannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penataan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
22. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep-02/MENLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan Hidup;

23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-03/MENLH/1/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri;
27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
28. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Propinsi/Kabupaten/Kota;
29. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air;
30. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
31. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
32. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
33. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2002 Nomor 4/E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomer 1/D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomer 1/D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
Dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
 PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup adalah Badan atau lembaga atau instansi yang melaksanakan tugas perlindungan, pengelolaan dan pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Malang.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur.

8. Instansi teknis terkait adalah Instansi teknis pemerintah yang berwenang dalam pembinaan usaha/kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
9. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pejabat pengawas lingkungan hidup Kabupaten Malang yang diangkat oleh Bupati.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan adalah orang atau beberapa orang/kelompok/badan yang secara sendiri atau bersama-sama menjalankan suatu usaha dan/atau kegiatan.
12. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
13. Lingkungan Hidup Daerah adalah lingkungan hidup dalam batas wilayah Kabupaten Malang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
15. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
16. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
16. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
17. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antarkeduanya.

18. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
19. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
20. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
23. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
24. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
25. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
26. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
27. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

28. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
29. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan lingkungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
30. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
31. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.
32. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
33. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
34. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
35. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
36. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
37. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Malang.
38. Perizinan Lingkungan adalah semua jenis izin yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang terkait langsung dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

39. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
40. Sumber pencemaran adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke lingkungan.
41. Daya tampung beban pencemaran, adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan lingkungan hidup tersebut menjadi cemar.
42. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
43. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
44. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, meliputi air sungai, air waduk, air bawah tanah yang diambil dengan cara di bor dan air sumur.
45. Air laut adalah air yang terdapat di laut.
46. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
47. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yuridiksi Kabupaten Malang yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
48. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB II
ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP
Bagian Pertama
Asas

Pasal 2

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab;
- b. Kelestarian dan berkelanjutan;
- c. Keresasian dan keseimbangan;

- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tatakelola.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. melindungi lingkungan hidup daerah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. melestarikan fungsi lingkungan hidup daerah;
- c. mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan air, sumber air, air laut, pesisir, tanah dan udara sebagai unsur-unsur lingkungan yang harus dilindungi fungsi dan keberadaannya;
- d. menanggulangi dampak akibat terjadinya pencemaran dan kerusakan air, sumber air, air laut, pesisir, tanah dan udara;
- e. memulihkan keadaan air, sumber air, air laut, pesisir, tanah dan udara yang mengalami pencemaran dan kerusakan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah.
- (2) Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan air, sumber air, air laut, pesisir, tanah dan udara;
 - b. penanggulangan dan pemulihan terhadap air, sumber air, air laut, pesisir, tanah dan udara yang mengalami pencemaran dan kerusakan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Masyarakat

Pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk :
- a. tercegahnya lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. tertanggulangnya lingkungan hidup yang mengalami pencemaran dan kerusakan;
 - c. terpulihkannya lingkungan hidup yang mengalami pencemaran dan kerusakan;
 - d. mendapatkan informasi mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. melaporkan secara tertulis kepada Bupati dapat melalui Kepala Desa/Lurah, Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, apabila menduga dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah.
- (2) Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam:
- a. melakukan upaya pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melakukan upaya penanggulangan terhadap lingkungan hidup di daerah yang tercemar dan rusak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan upaya pemulihan terhadap lingkungan hidup di daerah yang tercemar dan rusak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melindungi dan menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 6

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah.

Pasal 7

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

- a. memiliki semua jenis Perizinan Lingkungan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memiliki AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan audit lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan di lokasi usahanya;
- e. memberikan informasi yang benar dan akurat;
- f. mentaati ketentuan persyaratan Perizinan Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mentaati baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya;
- i. menanggulangi lingkungan hidup yang mengalami pencemaran dan kerusakan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya;
- j. memulihkan lingkungan hidup yang mengalami pencemaran dan kerusakan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya;
- k. membuat rencana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berfungsi sebagai arahan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan pedoman yang tercantum di dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB IV**KEWENANGAN PENGENDALIAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP****Pasal 8**

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah.

- (2) Kewenangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berada di luar batas lingkungan hidup daerah dan/atau lintas daerah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup melakukan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pemerintah kabupaten dan kota yang berbatasan.
- (5) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup bertugas melakukan upaya yang dibutuhkan dalam menunjang terlaksananya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pelaksanaan tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (5) dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan instansi teknis terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V LARANGAN

Pasal 10

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah;
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah;
- c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan upaya penanggulangan lingkungan hidup daerah yang mengalami pencemaran dan kerusakan;

- d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan upaya pemulihan lingkungan hidup daerah yang mengalami pencemaran dan kerusakan;
- e. menjalankan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki perizinan lingkungan hidup yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan persyaratan semua Perizinan Lingkungan yang berlaku;
- g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu;
- i. membuang limbah cair, padat dan gas serta kebisingan yang melebihi baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup yang berlaku;
- j. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup daerah;
- k. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- l. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- m. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar terkait dengan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah.

BAB VI

BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP DAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 11

- (1) Baku mutu lingkungan hidup yang meliputi baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan dan baku mutu lingkungan hidup lain di daerah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Bupati menetapkan baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah yang lebih ketat dan belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan fungsi dan karakteristik lingkungan hidup daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA LAKSANA PENGENDALIAN
Bagian Pertama
Pencegahan

Pasal 12

Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah dilakukan melalui:

- a. pemeriksaan terhadap kepemilikan Perizinan Lingkungan yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pemeriksaan terhadap kepemilikan AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan Perizinan Lingkungan yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pemantauan terhadap pelaksanaan Perizinan Lingkungan yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan usaha dan atau kegiatan dengan Perizinan Lingkungan, dan AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemeriksaan terhadap kepemilikan sarana dan prasarana dalam melakukan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. laporan dari masyarakat atas terjadinya pelanggaran terhadap kepemilikan, persyaratan dan pelaksanaan segala Perizinan Lingkungan yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. laporan dari masyarakat atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Paragraf 1
Izin Penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 13

Perizinan Lingkungan yang wajib dimiliki oleh orang yang menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang dijadikan sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi:

- a. Izin Lingkungan;
- b. Izin Pembuangan Limbah Cair;
- c. Izin Tempat Usaha;
- d. Izin Ho;
- e. IMB;
- f. Izin Usaha;
- g. Izin Pengelolaan Limbah B3;
- h. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- i. Izin Lokasi;
- j. Perizinan Lingkungan hidup lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Izin Lingkungan

Pasal 14

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dikeluarkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Persyaratan dan pelaksanaan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Izin Pembuangan Limbah Cair

Pasal 15

- 1) Izin Pembuangan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dikeluarkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup.
- 2) Persyaratan dan pelaksanaan Izin Pembuangan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Perizinan Lingkungan Lainnya

Pasal 16

- (1) Izin Tempat Usaha, Izin Ho, IMB, Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, d, e, dan i, dikeluarkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Perizinan Lingkungan selain yang disebutkan pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Pertimbangan Pemberian Perizinan Lingkungan

Pasal 17

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib memperhatikan:

- a. kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari pendayagunaan sumber daya alam;
- b. kesesuaian dengan tata ruang daerah;
- c. pendapat masyarakat dan tokoh masyarakat; dan
- d. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang.

Paragraf 6
AMDAL atau UKL-UPL

Pasal 18

- (1) AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang wajib dimiliki oleh orang yang menjalankan usaha dan/atau kegiatan di daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan digunakan sebagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di daerah diperlakukan sebagai tolok ukur pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

- (3) AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan digunakan sebagai tolok ukur pencegahan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup digunakan untuk menilai dan mengetahui:
- a. kepemilikan dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan untuk dimilikinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tercantum di dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7

Persyaratan Perizinan Lingkungan

Pasal 19

- (1) Persyaratan Perizinan Lingkungan yang wajib dimiliki oleh orang yang menjalankan usaha dan/atau kegiatan meliputi semua persyaratan yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan Perizinan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah diberlakukan sebagai tolok ukur kepatuhan atau ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan dengan Perizinan Lingkungan dan AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilakukan dengan cara menilai dan membandingkan antara kegiatan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan dengan kegiatan atau perbuatan yang semestinya dilakukan sesuai dengan ketentuan Perizinan Lingkungan dan AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dimiliki oleh suatu usaha dan kegiatan yang bersangkutan.

Paragraf 8
Laporan Masyarakat atas Terjadinya Pelanggaran Perizinan Lingkungan

Pasal 21

- (1) Masyarakat yang menduga dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap kepemilikan, persyaratan dan pelaksanaan Perizinan Lingkungan melaporkan kepada Bupati secara tertulis dapat melalui Kepala Desa/Lurah, Camat dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, setelah mendapat laporan terjadinya pelanggaran Perizinan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera melakukan peninjauan ke lokasi terjadinya dugaan pelanggaran.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dalam melakukan peninjauan ke lokasi yang diduga terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dan mengikutsertakan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Peninjauan ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk:
 - a. memeriksa kebenaran dugaan terjadinya pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat;
 - b. mengidentifikasi jenis pelanggaran yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
 - c. mengidentifikasi pelaku pelanggaran;
 - d. mengambil tindakan awal untuk menghentikan pelanggaran.

Pasal 22

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja setelah berkoordinasi dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, segera melaporkan hasil temuannya secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Bupati.
- (2) Bupati setelah menerima laporan terjadinya pelanggaran dan/atau hasil temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan untuk:
 - a. melakukan pembinaan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang terbukti melakukan pelanggaran untuk meniadakan pelanggaran;
 - b. menjatuhkan sanksi administrasi;
 - c. melaporkan kepada aparat Kepolisian yang berwenang, apabila pelanggaran diketahui merupakan tindak pidana.

Paragraf 9
Laporan Masyarakat atas Terjadinya Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Masyarakat yang menduga dan/atau mengetahui terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Malang melaporkan kepada Bupati secara tertulis dapat melalui Kepala Desa/Lurah, Camat dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, setelah mendapat laporan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Daerah, segera melakukan peninjauan ke lokasi yang diduga atau diketahui terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Peninjauan ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk:
 - a. memeriksa kebenaran dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaporkan oleh masyarakat;
 - b. mencari sumber pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup;
 - c. mengidentifikasi pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. mengambil tindakan penanggulangan awal yang seharusnya dilakukan agar pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terjadi dapat ditanggulangi dan/atau setidak-tidaknya tidak semakin parah.
- (4) Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, setelah melakukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata mengetahui telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup:
 - a. segera melaporkan kepada Gubernur Jawa Timur, apabila pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup itu terjadi pada lingkungan hidup yang lintas daerah;
 - b. segera berkoordinasi dengan PPNS Daerah untuk menindaklanjutinya pada penyelidikan dan penyidikan;
 - c. PPNS Daerah setelah berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Daerah segera melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penanggulangan

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, memerintahkan kepada Penanggung Jawab Suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mencemarkan dan merusak lingkungan hidup daerah untuk melakukan penanggulangan.
- (2) Penanggulangan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan sesuai pedoman yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (3) Perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.
- (4) Perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya dapat dilakukan secara lisan.
- (5) Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, melakukan paksaan pemerintah, apabila Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan setelah mendapatkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tetap tidak melakukan penanggulangan.
- (6) Biaya pelaksanaan paksaan pemerintah yang digunakan untuk penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (7) Tata cara pembebanan biaya dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan lingkungan hidup dilakukan melalui:

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup daerah kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. penghentian sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Perizinan Lingkungan dan/atau AMDAL atau UKL-UPL yang dimiliki oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pemulihan

Pasal 26

- (1) Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, memerintahkan kepada Penanggung Jawab Suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mencemarkan dan merusak lingkungan hidup untuk melakukan pemulihan.
- (2) Pemulihan lingkungan hidup yang tercemar dan rusak oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan sesuai pedoman yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (3) Perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.
- (4) Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, melakukan paksaan pemerintah, apabila penanggung jawab usaha setelah mendapatkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tetap tidak melakukan pemulihan lingkungan hidup yang tercemar dan rusak.
- (5) Biaya pelaksanaan paksaan pemerintah yang digunakan untuk pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (6) Tata cara pembebanan biaya dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pemulihan lingkungan hidup daerah yang diakibatkan oleh pencemaran dan kerusakan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan kegiatan dilakukan melalui tahapan:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Perizinan Lingkungan dan/atau dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang dimiliki oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN YANG TERJADI PADA UNSUR-UNSUR
LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama
Pengendalian Pencemaran Air dan Sumber Air

Pasal 28

Maksud dan tujuan pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan sumber air di daerah adalah untuk menjamin kualitas, memelihara ketersediaan dan keberadaan air dan sumber air secara berkelanjutan yang ada di daerah agar dapat memenuhi kebutuhan air yang bermutu sesuai dengan baku mutu air yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

Paragraf 1
Wewenang Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian pencemaran air pada air dan sumber air yang berada di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Pelaksanaan pengendalian pencemaran air dan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi air dan sumber air serta sumber pencemar air dan sumber air;
 - b. menetapkan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran;
 - c. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - d. memantau kualitas air pada air dan sumber air; dan
 - e. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
- (4) Pengendalian pencemaran air pada air dan sumber air yang berada di lintas daerah merupakan kewenangan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2**Peningkatan Mutu Air pada Air dan Sumber Air Di Daerah****Pasal 30**

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu air pada air dan sumber air yang berada di daerah perlu ditetapkan mutu air dan sumber air sasaran.
- (2) Mutu air dan sumber air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Mutu air sasaran pada air dan sumber air lintas daerah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Baku mutu air pada air dan sumber air yang berada di daerah ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air.
- (2) Baku mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Status mutu air dan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam kondisi tercemar atau tidak tercemar ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kondisi air dan sumber air dinyatakan tercemar, apabila mutu air dan sumber air tidak memenuhi baku mutu air yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kondisi air dan sumber air dinyatakan tidak tercemar, apabila mutu air dan sumber air tidak melampaui baku mutu air yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Penentuan kondisi air dan sumber air tercemar dan tidak tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilakukan melalui analisis mutu air yang dilakukan oleh laboratorium lingkungan yang terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Mutu Air dan Sumber Air Lintas Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Pasal 32

- (1) Penetapan Baku Mutu Air dan Status Mutu Air pada air dan/atau sumber air lintas daerah yang dilakukan berdasarkan hasil kajian kelas air dan kriteria mutu air dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Status Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam kondisi tercemar atau tidak tercemar dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kewenangan untuk menetapkan kondisi air dan sumber air yang lintas daerah tercemar dan tidak tercemar merupakan kewenangan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air dan Sumber Air
yang Berada di daerah

Pasal 33

- (1) Kegiatan pengendalian pencemaran air dan sumber air meliputi :
 - a. penetapan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran;
 - b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran;
 - c. penetapan baku mutu air limbah ;
 - d. penetapan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - e. pemantauan kualitas air dan sumber air;
 - f. penanggulangan dan pemulihan kualitas air dan sumber air.
- (2) Ketentuan terkait dengan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang kegiatannya mengakibatkan pencemaran dan kerusakan air dan sumber air.
- (2) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan selain harus melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan, juga harus:
 - a. membuat catatan debit harian aliran pembuangan air limbah dan uji mutu air limbah di laboratorium internal;
 - b. membuat laporan tertulis hasil uji laboratorium mutu air limbah yang dibuang pada sumber air kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruf b harus merupakan laboratorium lingkungan yang sudah terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan tidak terduga;
 - e. dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

Pasal 35

- (1) Setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Bupati dapat menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air pada keadaan darurat dan/atau keadaan tidak terduga lainnya di air dan/atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporannya kepada Bupati.

Paragraf 5
Baku mutu air limbah

Pasal 36

- (1) Baku Mutu Air Limbah meliputi baku mutu air limbah untuk Industri, Kawasan Industri, Industri Terpadu, Kompleks Industri, Hotel, Rumah Sakit dan Kegiatan Usaha lainnya.
- (2) Ketentuan Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang membuang air limbah ke dalam air dan/atau sumber air yang ada di daerah harus:
 - a. memenuhi persyaratan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. tidak melebihi parameter kriteria mutu air berdasarkan kelas air sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah dan mutu air limbah yang diizinkan untuk dibuang ke dalam air atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus di cantumkan dalam dokumen lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Parameter Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti parameter sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Laut dan Pesisir

Pasal 38

- (1) Pengendalian pencemaran dan kerusakan laut dan pesisir di daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan air laut dan pesisir di daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dengan koordinasi bersama instansi teknis terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan laut dan pesisir di daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 39

Pengendalian pencemaran udara di daerah meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar dari sumber tidak bergerak serta penanggulangan keadaan darurat.

Paragraf 1

Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 40

- (1) Pencegahan pencemaran udara di daerah meliputi upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dengan cara :
 - a. penetapan baku mutu udara ambien;
 - b. baku mutu emisi sumber tidak bergerak;
 - c. ambang batas emisi gas buang.
- (2) Baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, dan ambang batas emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Udara

Pasal 41

- (1) Penanggulangan dan pemulihan udara di daerah yang tercemar dilakukan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan.
- (2) Pedoman teknis penanggulangan dan pemulihan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL/UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Keadaan Darurat

Pasal 42

Apabila hasil pemantauan menunjukkan Indeks Standar Pencemar Udara mencapai nilai 300 atau lebih berarti udara dalam kategori berbahaya maka:

- a. Bupati menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat pencemaran udara di daerah;
- b. pedoman teknis tata cara penanggulangan dan pemulihan keadaan darurat pencemaran udara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Tanah untuk Biomassa

Pasal 43

- (1) Pengendalian pencemaran dan kerusakan tanah untuk biomassa di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan tanah untuk biomassa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan tanah untuk biomassa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang Bersumber dari kegiatan pengelolaan sampah

Pasal 44

- (1) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di daerah yang bersumber dari kegiatan pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang bersumber dari kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang bersumber dari kegiatan pengelolaan sampah akan diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Keenam

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dari Sumber B3

Pasal 45

- (1) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di daerah yang bersumber dari kegiatan pengelolaan B3 dan Limbah B3 diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang bersumber dari kegiatan pengelolaan B3 dan Limbah B3 sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang bersumber dari kegiatan pengelolaan B3 dan Limbah B3 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 46

- (1) Biaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan antara lain:
- a. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana;
 - c. pengawasan dan pemantauan;
 - d. penegakan hukum;
 - e. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - f. pengembangan sistem informasi lingkungan;
 - g. pengembangan dan penelitian di bidang lingkungan hidup;
 - h. pengembangan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga;
 - i. koordinasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

BAB X

PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 48

Bupati melakukan pengawasan ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Perizinan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di daerah dan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di luar daerah.

Pasal 49

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) berwenang:
- a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen; dan/atau
 - d. membuat catatan yang diperlukan;
 - e. memasuki tempat tertentu;
 - f. memotret;
 - g. membuat rekaman audio visual;
 - h. mengambil sampel;
 - i. memeriksa peralatan;
 - j. memeriksa instalasi, dan/atau alat
 - k. transportasi; dan/atau
 - l. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan PPNS Daerah.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLDH.

Pasal 50

Tata cara pengangkatan PPLDH dan tata cara pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua**Sanksi Administratif****Pasal 51**

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di daerah.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan

Pasal 52

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf (b) berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 53

- (1) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a, b, c, d, h, i, dan j dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila setelah dilakukan teguran tertulis selama dua kali berturut-turut Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melakukan pelanggaran, maka dilakukan paksaan pemerintah berupa penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan sampai dipenuhinya kewajiban yang ditetapkan.
- (3) Apabila selama dilakukan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka dikenakan sanksi administrasi pembekuan izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Apabila selama dilakukan pembekuan izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka dikenakan sanksi administrasi pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan;

Pasal 54

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) tidak membebaskan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.

BAB XI**PENYELESAIAN SENGKETA****Pasal 55**

- (1) Sengketa yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di daerah diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan didasarkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa, dapat dilakukan sendiri oleh para pihak atau menggunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator atau arbiter.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XII**PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN****Bagian Pertama****Penyidikan****Pasal 56**

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada Penuntut Umum.

Bagian Kedua Pembuktian

Pasal 57

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa; dan/atau
- f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B A B XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 35 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, Pasal 38 ayat (1) dan atau melanggar ketentuan lain yang ditetapkan dalam Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 59

Pelanggaran terhadap segala ketentuan peraturan ini yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dikenakan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 62

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 Desember 2010

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundang di Malang
Pada tanggal 30 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2010 Nomor 3/A